



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**KARTINI binti YALASANDO**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan G. Gawalise Lorong Timbarante, RT001, RW003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon.

**ARSYAD bin SAFARUDIN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan G. Gawalise Lorong Timbarante, RT001, RW003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

agama Islam pada tanggal 20 Maret 1979 dengan seorang laki-laki bernama **Safarudin bin Saeramankau** di rumah orang tua Pemohon di Jalan G. Gawalise Lorong Timbarante, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, **Safarudin bin Saeramankau** berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Yalasando**, yang menikahkan bernama **Ali Nipon** (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **Konon** (tetangga Pemohon) dan **Lamono** (tetangga Pemohon) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 11.000,- ;

2. Bahwa antara **Safarudin bin Saeramankau** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Bahwa setelah menikah **Safarudin bin Saeramankau** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Safarudin bin Saeramankau** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - 4.1. Aziza binti Safarudin (perempuan), umur 43 tahun ;
  - 4.2. Arsyad (laki-laki), umur 39 tahun ;
  - 4.3. Sufarni (perempuan), umur 36 tahun ;
  - 4.4. Azima (perempuan), umur 33 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Safarudin bin Saeramankau** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Safarudin bin Saeramankau** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

6. Bahwa sampai sekarang **Safarudin bin Saeramankau** dan Pemohon

tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (sekarang seharusnya terdaftar di KUA Tatanga sesuai alamat Pemohon), Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **Safarudin bin Saeramankau** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 13 November 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-05122022-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 05 Desember 2022 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung Pemohon dan **Alm. Safarudin bin Saeramankau** sebagai pihak Termohon yaitu **ARSYAD BIN SAFARUDIN** ;

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 401/51/Dy-1005/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tanggal 21 Mei 2023 ;

10. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara **Alm. Safarudin bin Saeramankau** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 20 Maret 1979 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
Menyatakan sah pernikahan Pemohon (KARTINI BINTI YALASANDO) dengan **Alm. Safarudin bin Saeramankau** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1979 di Jalan G. Gawalise Lorong Timbarante, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A-1/1191/HK.05/6/2023 tanggal 06 Juni 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor SP.DIPA 005-04.2.309062/2023 tanggal 22 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk membuat Surat Keputusan tentang Pembayaran Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Palu;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti atas nama Pramudya Andre Wijananda, S.H., telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271025109610001 tanggal 26-08-2021 An. Kartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk NIK : 7271222038400005 tanggal 30-09-2020 An. Arsyad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 472.21/136/Dy-1005/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada tanggal 16 Mei 2023, bermeterai cukup, setelah diperiksa dengan seksama lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-05122022-0015 tanggal 05 Desember 2022 An. Safarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Agusman Walid bin Walid**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan imam mesjid, tempat tinggal di Jalan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Gunung Gawalise Nomor 11, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon karena saya sepupu satu kali dengan suami Pemohon dan Termohon keponakan saya ;
- Bahwa saya tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak, Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon. Termohon anak kedua dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Safarudin;
- Bahwa saya tahu, Pemohon menikah dengan Safarudin pada tahun 1979, di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gunung Gawalise Lorong Timbarante, Kelurahan Duyu, kecamatan Tatanga, Kota Palu, waktu itu saya hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Safarudin pada saat itu adalah Imam mesjid setempat yang bernama Ali Ipon dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Yalasando;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Safarudin dengan Pemohon adalah Konon dengan Lamono, tetangga dari Pemohon;
- Bahwa mahar dari Safarudin kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 ( sebelas ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Safarudin berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Safarudin dengan Pemohon ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa Safarudin telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit tetap beragama Islam, hidup bersama dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai Safarudin meninggal dunia;

- Bahwasetahu saya tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Safarudin dengan Pemohon;

- Bahwa Safarudin dengan Pemohon dikaruniai 4 orang anak yang bernama Aziza binti Safarudin (perempuan), umur 43 tahun, Arsyad (laki-laki), umur 39 tahun, Sufarni (perempuan), umur 36 tahun dan Azima (perempuan), umur 33 tahun ;

- Bahwa saya tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akan dipergunakan untuk mengurus identitas kependudukan;

2. **Darwis bin Muger**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Mesjid, tempat tinggal di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon karena saya sepupu satu kali dengan Pemohon dan Termohon keponakan saya;

- Bahwa saya tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai ibu dan anak, Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon. Termohon anak kedua dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Safarudin;

- Bahwa saya tahu, Pemohon menikah dengan Safarudin pada tahun 1979, di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gunung Gawalise Lorong Timbarante, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, waktu itu saya hadir;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Safarudin pada saat itu adalah Imam mesjid setempat yang bernama Ali Ipon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Yalasando;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Safarudin dengan Pemohon adalah Konon dengan Lamono, tetangga dari Pemohon;

- Bahwa mahar dari Safarudin kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Safarudin berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;

- Bahwa Safarudin dengan Pemohon ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa Safarudin telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit tetap beragama Islam, hidup bersama dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai Safarudin meninggal dunia;

- Bahwa sejauh ini saya tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Safarudin dengan Pemohon;

- Bahwa Safarudin dengan Pemohon dikaruniai 4 orang anak yang bernama Aziza binti Safarudin (perempuan), umur 43 tahun, Arsyad (laki-laki), umur 39 tahun, Sufarni (perempuan), umur 36 tahun dan Azima (perempuan), umur 33 tahun ;

- Bahwa saya tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akan dipergunakan untuk mengurus identitas kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Safarudin bin Saeramangkau telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon di Jalan G. Gawalise Lorong Timbarante, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada tanggal 20 Maret 1979, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yalasando yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ali Nipon dengan maskawin berupa uang 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi Konon dan Lamono, namun Pemohon dengan suami Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dan mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.2 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 – 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan tatanga, Kota Palu, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. maka terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Palu, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, maka terbukti Pemohon dengan lelaki Safarudin bin Saeramangkau diakui sebagai pasangan suami isteri oleh masyarakat sekitar di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Safarudin, maka terbukti suami Pemohon yang bernama Safarudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2022 di Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau. pada tanggal 20 Maret 1979 di rumah orangtua Pemohon di Jalan G. Gawalise Lorong Timbarante, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yalasando, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ali Nipon, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp11.000,0 ( sebelas ribu rupiah ), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Lamono dan Konon ;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan/gadis dan almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2022. karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikah Pemohon almarhum lelaki Safarudin bin Saeramankau pada KUA. Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Safarudin bin Saeramankau telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal



Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Safarudin bin Saeramangkau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyandarkan pendapat dari ahli fiqhi yang tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut :

### **فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : “ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan,tetaplah hukum atas pernikahannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W19-A1/1192/KU.01/6/2023, tanggal 06 Juni 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Kartini binti Yalasando** dengan almarhum **Safarudin bin Saeramangkau** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1979 di Jalan G. Gawalise Lorong Timarante, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2023;  
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** sebagai Ketua Majelis, **Ulfah, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Suhriah, S.H., M.H**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Dra. Hj. Nuranah, MH**



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2023/PA.Pal